

WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 289 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 288 Tahun 2017 tentang Penugasan Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Sampah Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembiayaan Pengelolaan Sampah Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang ...

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah;
- 19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 288 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Sampah Berdasarkan Penugasan;

Memperhatikan : 1. Perjanjian

- Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Nomor 119/14/Kimrum, Nomor 658.1/2798-PD.KBR, Nomor 180/64-PERJ/2016, Nomor 658.1/813/DCKTR, Nomor 658.1/14-Dispertasih/2016 tentang Penanganan Persampahan Kabupaten Bandung di Tempat Pengolahan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Sementara Sarimukti;
- 2. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor S-461/PW10/3/2017, tanggal 30 Januari 2017 perihal Penjelasan Terhadap Rencana Penugasan Penanganan Sampah kepada PD. Kebersihan Kota Bandung;
- 3. Surat Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1097/D.4.2/KSL/02/2017, tanggal 13 Februari 2017 perihal Tanggapan;
- 4 . Risalah Rapat tentang Pembahasan mekanisme pembiayaan jasa pengolahan sampah Kota Bandung, tanggal 14 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
- 7. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- 8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
- 9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- 11. Pelayanan Umum adalah penyediaan jasa pengelolaan sampah di jalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

12. Pengangkutan ...

- 12. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.
- 13. Pemrosesan akhir sampah adalah mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 16. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah selanjutnya disingkat TPPAS.
- 17. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- 18. Kompensasi Dampak Negatif selanjutnya disingkat KDN adalah pemberian imbalan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPPAS.
- 19. Kompensasi Jasa Pelayanan selanjutnya disingkat KJP adalah besaran biaya yang wajib dibayar oleh penerima layanan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah kepada layanan pengolahan dan pemrosesan akhir **TPPAS** sampah di dan dipergunakan untuk pengolahan menyelenggarakan pelayanan dan pemrosesan akhir sampah baik secara teknis, sosial maupun lingkungan.

BAB II PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada DLHK.
- (2) Pengaturan pembiayaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. besaran biaya satuan pelayanan;
 - b. besaran beban biaya jasa pelayanan; dan
 - c. mekanisme pembiayaan jasa pelayanan.

Bagian Kedua Biaya Satuan Pelayanan

Pasal 3

Besaran biaya satuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. besaran biaya satuan penyapuan jalan dan pelayanan umum;
- b. besaran biaya satuan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. besaran biaya satuan jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 4

Besaran biaya satuan jasa penyapuan jalan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan besaran kebutuhan biaya pelayanan untuk setiap luas dan/atau panjang lokasi objek pelayanan pada setiap satuan waktu pelayanan berdasarkan hasil kajian.

Pasal 5

Besaran biaya satuan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan besaran kebutuhan biaya pelayanan setiap satuan volume sampah yang dikumpulkan di TPS atau titik pengumpul lainnya berdasarkan hasil kajian.

Pasal 6

Besaran biaya satuan jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 7

Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah kajian yang telah dilakukan oleh DLHK dengan melibatkan jasa konsultan.

Bagian Ketiga Beban Biaya Jasa Pelayanan

Pasal 8

(1) Besaran beban biaya jasa penyapuan jalan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, formulasi perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

Panjang jalan yang dilayani (km) x biaya satuan x jumlah hari pelayanan.

(2) Besaran ...

(2) Besaran beban biaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, formulasi perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

Volume sampah di TPS x biaya satuan x jumlah hari pelayanan.

Volume sampah di TPS dihitung dengan formulasi: (Tonase sampah yang masuk ke TPA x 70%) : 0,2 ton/m3.

(3) Besaran beban biaya jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perhitungannya berpedoman pada ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 9

Biaya satuan untuk masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. biaya satuan penyapuan jalan dan pelayanan umum adalah Rp. 221.453,00 per km;
- b. biaya satuan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Rp. 75.347,00 per meter kubik; dan
- c. biaya satuan jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah adalah:
 - 1. KJP sebesar Rp. 50.000,00 per ton;
 - 2. KDN sebesar Rp. 7.500,00 per ton; dan
 - 3. KDN Arus Balik sebesar Rp. 15.000,00 per ritasi.

BAB III MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme pembayaran beban jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) oleh DLHK kepada PD. Kebersihan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme pembayaran beban biaya jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan oleh DLHK kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berpedoman pada perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 DLHK mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan membuat dokumen penugasan kepada PD. Kebersihan;
- b. menyiapkan dan membuat naskah perjanjian kerjasama;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan PD.
 Kebersihan;
- d. melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran jasa yang diajukan oleh PD. Kebersihan;

e. memproses ...

- e. memproses permohonan pembayaran jasa yang diajukan oleh PD. Kebersihan sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan sampah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dalam rangka melaksanakan penugasan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah, PD. Kebersihan berkewajiban:

- a. membuat dokumen rencana kerja;
- b. melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama;
- c. mengajukan surat permohonan pembayaran jasa yang dilengkapi data pendukung setiap bulan; dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Wali Kota melalui Kepala DLHK.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pembayaran jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang sudah dilakukan oleh PD. Kebersihan pada bulan Januari dan Februari 2017 dapat dibayarkan setelah terlebih dahulu dilakukan audit oleh Inspektorat Kota Bandung terhadap volume layanan yang sudah dilaksanakan.
- (2) Ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan akhir Desember 2017.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 Maret 2017 WALI KOTA BANDUNG, TTD. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 3 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 20B

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H.BAMBANG SUHARI, SH

NIP.19650715 198603 1 027